



PUTUSAN

Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, xxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, xxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dahulu di xxx; Sekarang di sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2024 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 12



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 05 Maret 2023, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 6471051032023031 tanggal 05 Maret 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, selama 9 bulan;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul), dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama; xxx; dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Bulan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat memiliki sifat temperamental dan tidak pengertian, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah, seperti saat Penggugat membangunkan Tergugat untuk berangkat kerja, dan ketika Penggugat meminta dibelikan makan, dan meminta urut punggung Penggugat kepada Tergugat karena saat itu Penggugta sedang hamil akan tetapi Tergugat tidak peduli dan malah memarahi Penggugat, Tergugat tidak pernah berusaha untuk membicarakan secara baik-baik kepada Penggugat selalu saja bersikap kasar dengan memarahi Penggugat, setiap kali Tergugat marah-marah Tergugat selalu meninggalkan Penggugat dan kembali saat Penggugat menjemput Tergugat di rumah orangtua Tergugat, Tergugat juga kecanduan main judi online dan mengonsumsi sabu-sabu, saat Penggugat menegur Tergugat agar jangan bermain judi

Putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 12



dan menyuruh Tergugat berhenti mengonsumsi sabu-sabu Tergugat selalu tidak pernah mau menerima nasehat ataupun saran dari Penggugat;

6. Bahwa sejak bulan April 2023, Tergugat sudah tidak bisa dihubungi. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 12



Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 6471051032023031, tanggal 05 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (P1);
- Fotokopi Surat Keterangan dari xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Nomor: 140/98/Gba tanggal 01 April 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.2);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI 1, xxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2023 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat seringkali memarahi Penggugat dan bersikap kasar setiap kali ada masalah;
- Bahwa Tergugat juga pengguna narkoba jenis sabu-sabu dan sering bermain judi online walaupun sudah dinasehati oleh Penggugat, tetapi Tergugat tidak mengindahkannya;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah rumah sejak bulan April 2023 yang lalu. Sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya pasangan suami isteri. Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang tidak pernah bertemu dan sampai sekarang Penggugat sudah tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal Tergugat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, xxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut penuturan Penggugat ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat sering memarahi Penggugat dan ketika marah Tergugat selalu bersikap kasar;
- Bahwa Tergugat telah memakai narkoba dan tidak dapat dinasehati oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya dan Sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya pasangan suami isteri. Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah

Putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 12



memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang tidak pernah bertemu;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun

Putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 12



Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P1, P2, dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, berupa surat keterangan Ghaib, terbukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di wilayah Indonesia;

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental dan tidak pengertian, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah, seperti saat Penggugat membangunkan Tergugat untuk berangkat kerja, dan ketika Penggugat meminta dibelikan makan, dan meminta urut punggung Penggugat kepada Tergugat karena saat itu Penggugta sedang

Putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 12



hamil akan tetapi Tergugat tidak peduli dan malah memarahi Penggugat, Tergugat tidak pernah berusaha untuk membicarakan secara baik-baik kepada Penggugat selalu saja bersikap kasar dengan memarahi Penggugat, setiap kali Tergugat marah-marah Tergugat selalu meninggalkan Penggugat dan kembali saat Penggugat menjemput Tergugat di rumah orangtua Tergugat, Tergugat juga kecanduan main judi online dan mengonsumsi sabu-sabu, saat Penggugat menegur Tergugat agar jangan bermain judi dan menyuruh Tergugat berhenti mengonsumsi sabu-sabu Tergugat selalu tidak pernah mau menerima nasehat ataupun saran dari Penggugat, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar bulan April 2023;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental dan tidak pengertian, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah, seperti saat Penggugat membangunkan Tergugat untuk berangkat kerja, dan ketika Penggugat meminta dibelikan makan, dan meminta urut punggung Penggugat kepada Tergugat karena saat itu Penggugat sedang hamil akan tetapi Tergugat tidak peduli dan malah memarahi Penggugat, Tergugat tidak pernah berusaha untuk membicarakan secara baik-baik kepada Penggugat selalu saja bersikap kasar dengan memarahi Penggugat, setiap kali Tergugat marah-marah Tergugat selalu meninggalkan Penggugat dan kembali saat Penggugat menjemput

Putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 12



Tergugat di rumah orangtua Tergugat, Tergugat juga kecanduan main judi online dan mengonsumsi sabu-sabu, saat Penggugat menegur Tergugat agar jangan bermain judi dan menyuruh Tergugat berhenti mengonsumsi sabu-sabu Tergugat selalu tidak pernah mau menerima nasehat ataupun saran dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 3 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 3 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage



breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,- (*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	300.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-

Putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)